

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan Anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai 2012.

RUU Sistem peradilan Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR-RI dengan Surat No. R-12/Pres/02/2011 tanggal 16 februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No.04/1895/DPR RI/II/2011.

RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan Pengganti terhadap UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.¹

Secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor

¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 51.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversifikasi.

Diversifikasi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan (*diversion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.²

Setiap tahun anak yang menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata

² Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 303.

bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum. Tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.³ Diversi dilakukan pada tingkat penyidikan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”.

Jadi, kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi⁴ tanpa terkecuali bagi pihak Kepolisian Sektor Tampan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, bila dilihat dari pasal-pasal yang mengatur tentang diversi yakni mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing , Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

⁴ Hasil wawancara dengan Eru Alsepa selaku Penyidik Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada satupun pasal yang secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hak-hak korban, maupun kepentingan korban.

Pada Pasal 8 ayat (3) hanya secara ringkas menyebutkan bahwa proses diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, namun tidak menegaskan kepentingan korban apa saja yang harus diperhatikan. Bisa dikatakan bahwa pasal-pasal tentang diversifikasi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih fokus menitik beratkan kepada pelaku.

Hal itu disebabkan karena pelaku yang akan menjalani sanksi hukuman dan akan menghadapi beban psikis. Sebagaimana pihak Kepolisian Sektor Tampan mempertimbangkan bahwa anak yang menjadi pelaku merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah.⁵

Setiap tahun anak yang berhadapan dengan hukum di kepolisian sektor tampan selalu mengalami peningkatan, di kepolisian sektor tampan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 ada 45 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimintai pelaksanaan diversifikasi, dari 45 kasus tersebut untuk tahun 2014 ada 4 kasus, tahun 2015 ada 23 kasus, dan untuk tahun 2016 ada 18 kasus, tindak pidana yang paling banyak dilakukan anak adalah pencurian. Anak pelaku tindak pidana kebanyakan dari kalangan remaja, mulai dari SMP sampai SMA bahkan ada anak yang sudah tidak sekolah lagi.

⁵ Hasil wawancara dengan Eru Alsepa selaku Penyidik Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

Kepolisian Sektor Tampan menjaga harkat dan martabat pelaku dengan memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, yang mana anak yang menjadi pelaku pun tak luput dari lemahnya pengawasan orangtua atau dulunya si anak pernah melihat dan/atau mendapatkan perilaku yang tidak baik dari lingkungannya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu secara terus menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.⁷ Perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.⁸

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan anak wajib mengupayakan diversifikasi apabila kasus tersebut

⁶ Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hlm. 74.

⁷ *Ibid.*, hlm. 76.

⁸ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1.

memenuhi syarat-syarat untuk dilakukannya diversi. Terlepas apakah sudah sesuai antara pasal-pasal yang mengatur tentang diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan penerapannya selama ini, pihak Kepolisian Sektor Tampan menganggap pentingnya untuk menerapkan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak agar anak tidak trauma jika dimasukkan kedalam sel, bergabung dengan pelaku dan semakin menjadi kriminal hal ini tidak baik untuk perkembangan fisikis dan mental anak.⁹

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru Tahun 2016)”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan diversi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan diversi di Kepolisian Sektor Tampan ?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan diversi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

⁹ Hasil wawancara dengan Eru Alsepa selaku Penyidik Di Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru, Pada Tanggal 21 Agustus 2017.

- a. Untuk mengetahui pengaturan diversifikasi di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di Kepolisian Sektor Tampan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hambatan diversifikasi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Dapat menambah penjelasan penulisan dalam hal pelaksanaan diversifikasi dan hambatan pelaksanaan diversifikasi, dapat membantu memahami pengaturan diversifikasi yang dimuat di dalam peraturan perundang-undangan, mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian Sektor Tampan, dan memberikan pemahaman dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversifikasi.
- b. Dapat di jadikan sebagai bahan acuan dalam menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dan dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Dapat di jadikan sebagai bahan masukan dalam instansi penegak hukum di Kepolisian.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum yang bertujuan untuk mencapai ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum, dapat

ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan.¹⁰

Perlindungan anak berkaitan erat dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum mempengaruhi tindakan-tindakannya. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak, maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik ataupun perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan yang implementasinya adalah hak-hak anak.

Pergeseran paradigma dalam hukum pidana tentang keadilan yang semula keadilan retributif (Keadilan Restributif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan menekankan keadilan pada pembalasan, anak diposisi sebagai objek, dan penyelesaian bermasalah hukum tidak seimbang) menuju keadilan restitutif (Keadilan Restitutif adalah penyelesaian perkara pidana dengan menekankan keadilan pemberian ganti rugi) dan sekarang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menggunkan keadilan restoratif (Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan), terdapat upaya diversifikasi yang diadopsi dari *The Beijing Rules*, yakni dengan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum diluar jalur

¹⁰ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 54.

peradilan. Kemudian Marlina mengemukakan bahwa :¹¹

“Pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak untuk memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dengan tindak pidana”.

Menurut konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, korban akan mengemukakan alasan menurut pemikiran dan pandangannya tentang tindak pidana yang terjadi. Pengertian keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang isinya bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat seperti saat sebelum terjadinya tindak pidana, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan

¹¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 25.

pemerintah secara substansial berkurang dalam mayoritas proses peradilan sekarang ini. Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka.¹²

Karakteristik keadilan restoratif menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya sebagai berikut :¹³

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negoisasi.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. Kejahatan diakui sebagai konflik.
7. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
8. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restorative.
9. Menggalakkan bantuan timbal balik.
10. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui; pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
11. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
13. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui.
14. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan si pelaku tindak pidana.
15. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.
16. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
17. Perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan keadilan redistributif, perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme social psikologis di dalam kausa kejahatan.

¹² Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 14-15.

¹³ *Ibid.*, hlm. 16.

Keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif.¹⁴

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan¹⁵ seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.

Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan *persuasive* atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku

¹⁴ Dwidja Priyatno, *op. cit.*, hlm. 308.

¹⁵ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 21.

untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.¹⁶

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan mengutamakan asas proporsionalitas dengan perlakuan hak anak secara memadai sesuai tingkatan pemahaman anak, mengusahakan anak menguasai rasa hormat pada pihak lain, sambil berusaha mengintegrasikan anak kembali ke masyarakat,¹⁷ sehingga diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagai upaya untuk memperbaiki diri. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.¹⁸

Diversi bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan prosedur resmi beracara di Pengadilan. Anak pelaku tindak pidana akan dilibatkan dalam kegiatan terarah dalam musyawarah yang melibatkan korban, keluarga korban, pelaku itu sendiri, keluarga pelaku, dan pihak terkait untuk duduk bersama merumuskan sebuah kesepakatan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

¹⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

¹⁷ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 193.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 22.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini tajam dan mengena serta tidak salah tafsir bagi pembaca, maka dengan ini penulis akan memberikan batasan-batasan yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah hal yang berkenaan dengan melaksana sesuatu.¹⁹
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁰
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahu, termaksud anak yang masih dalam kandungan.²¹
4. Pelaku tindak pidana (*Dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Jadi pelaku dalam peristiwa pidana harus orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya yang salah.²²
5. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.²³
6. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut.

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*) dengan cara survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh

¹⁹ Ambran Y S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 338.

²⁰ Pasal 1 Butir ke 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²² Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2010, hlm. 116.

²³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 10.

²⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui responden di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya dimana penelitian memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kepolisian Sektor Tampan.

2. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di dua tempat berbeda dibidang formal, berlokasi di kantor Polsek Tampan di Gg. Keluarga, Simpang baru, Tampan kota Pekanbaru dan kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II kota Pekanbaru berlokasi di jalan Cahandra dimuka No.1 kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Responden

Populasi dan respondennya terdiri dari 2 (dua) kriteria yaitu 1 (satu) orang Kanit Reskrim/Penyidik Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru dan 1 (satu) orang KASUBSI BKA Bapas pekanbaru.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁵ Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian lapangan.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari yaitu :

1. Kanit Reskrim/Penyidik dari Kepolisian Sektor Tampan Pekanbaru.
2. KASUBSI BKA Bapas (Balai Permasarakatan) Pekanbaru.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

Jumlah populasi yang relatif sedikit, maka metode penelitian ini menggunakan metode sensus.

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data yang terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan dari responden berupa data utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui wawancara.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.²⁶
- c. Data Tersier, yaitu berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literature-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan di bahas atau diteliti dalam skripsi ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data (*instrumen*) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat berupa :

1. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Yang akan diwawancarai adalah Penyidik Kepolisian Sektor Tampan, topik

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 57.

penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.²⁷

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah data terkumpul dikelompokkan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan kemudian dihubungkan dengan data yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan dalil logika, norma-norma hukum, asas-asas hukum serta teori-teori dan terakhir di analisa.²⁸ Jadi analisis ini akan tergantung dari bentuk data yang terkumpul seta jenis penelitian yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan.²⁹ Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berbentuk narasi, cerita dokumen, tertulis dan tidak tertulis atau bentuk-bentuk non angka lainnya.³⁰

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkalan pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah di ketahui atau di yakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 192.

²⁸ Beni Ahmad Saeban, *op.cit*, hlm. 67.

²⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfa Beta, Bandung, 2014, hlm. 107.

³⁰ M.Syamsudin, *Oparasionalisasi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 133.